

**DISKRIMINASI DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA PADA
TERSANGKA DIKAITKAN DENGAN ASAS
EQUALITY BEFORE THE LAW**

Oleh: Putri Nur Arafah

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, SH., MH

Pembimbing II: Elmayanti, SH., MH.

Alamat: Jalan Srikandi No. 12 Pekanbaru

Email / Telepon : putri.nurarafah@yahoo.com / 082288001090

ABSTRACT

The principle of equality in law or what is often referred to as equality before the law, is interpreted dynamically and is believed to guarantee access to justice (access to justice) for all people regardless of background. In the context of the rule of law, the institution that is most highlighted is the judiciary. As one of the characteristics of a rule of law state, the judiciary must be independent and impartial or impartial. An independent judiciary is essentially related to the desire to obtain the fairest possible decision through the considerations and authority of an independent judge without the influence or interference of other parties. Failure to properly implement the principle of equality before the law can lead to injustice in the future. Solving a legal problem.

This study aims to determine the forms of discrimination in the Handling and Treatment of Criminal Offenders associated with the Principle of Equality Before the Law and to determine the ideal application of the Principle of Equality Before the Law in Handling and Treatment of Criminal Offenders. The research method used is normative legal research method.

The results of the study show that differences in status and influence can make people with the same case not receive the same treatment. One example of a case where 2 (two) perpetrators who both have small children should be considered by law enforcement. This is because one of them is a public figure who has influence and status, so that his "voice" in court is heard more. While the other perpetrators had no influence and status, therefore the courts seemed to turn a blind eye to them. There are a number of factors that influence the judiciary which impede the fulfillment and implementation of Equality Before the Law such as economic problems and citizen education as connoisseurs of justice, even education problems are also a problem among law enforcers. Political problems also arise as a suppression of the judicial process, especially in criminal cases.

Keywords: Discrimination, Handling Criminal Cases, Equality Before The Law

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum dan setiap subyek hukum menginginkan keadilan. Setiap lembaga hukum mengupayakan terciptanya keadilan yang memberi kepuasan bagi subyek hukum. Hukum sebagai pengaturan perbuatan-perbuatan manusia oleh kekuasaan dikatakan sah bukan hanya dalam keputusan melainkan juga dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum kodrat, dengan kata lain hukum harus sesuai dengan ideologi bangsa sekaligus sebagai pengayoman rakyat. Konsekuensi pengakuan ini mengisyaratkan adanya lembaga-lembaga peradilan, sebab lembaga peradilan merupakan syarat bagi suatu negara yang menamakan diri sebagai negara hukum.¹ Mengenai konsep negara hukum juga termaktub didalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang rumusannya “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Undang-Undang Dasar Negara 1945 menentukan secara tegas bahwa, negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip-penting negara adalah adanya jaminan kesetaraan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.²

Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan oleh semua anggota masyarakat. Artinya, setiap perbuatan haruslah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah, laku orang-orang sebagai anggota-anggota

masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kepertingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Asas persamaan di dalam hukum atau yang sering disebut dengan *equality before the law*, diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakang. Persepsi terhadap hukum penting artinya dalam rangka untuk memahami adil tidaknya hukum, dan ada tidaknya kepatuhan terhadap hukum.³ Terlebih lagi halnya dengan aparat pemerintah mengingat mereka adalah mesin penggerak dari “*due process of law*” (proses hukum yang adil) dalam sistem peradilan pidana di dunia, maka persepsinya terhadap hukum akan sangat mempengaruhi bahkan menentukan bagi eksistensi hukum.⁴

Dalam rangka supremasi hukum, lembaga yang paling banyak disorot adalah lembaga peradilan. Sebagai salah satu ciri negara hukum, lembaga peradilan itu haruslah independen dan imparisial atau tidak memihak. Peradilan yang bebas pada hakikatnya berkaitan dengan keinginan untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya melalui pertimbangan dan kewenangan hakim yang mandiri tanpa pengaruh ataupun campur tangan pihak lain.⁵ Sedangkan tidak memihak ditujukan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 38.

² Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 127.

³ Riza Nizarli, *Hukum Acara Pidana*, (Banda Aceh: CV. Bina Nanggroe, 2016), hlm. 9.

⁴ Axel Martin, 2015, *Social Defense, A Modern Approach to Criminal Problems* terjemahan J.Wilson dari judul asli *La Nouvelle Defense Sociale*, Routledge and Kegal Paul, London, hlm. 129.

⁵ Christopher John, *Journal of Criminal Law and Criminology*, *Effective Law-Enforcement*

kepada proses pelayanan agar pencari keadilan terhindar dari penilaian negatif, sesuai dengan apa yang menjadi fungsi hukum acara pidana untuk melindungi dan memelihara keseimbangan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat tanpa terkecuali dapat tercapai dan terpenuhi.⁶

Jika berkaca akan contoh kasus yang menjadi pusat penelitian bagi penulis, seolah tidak terlaksana dengan baik penerapan asas *equality before the law* yang kemudian menyebabkan timbulnya ketidakadilan dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum. Dalam hal ini penulis lebih berfokus kepada penerapan asas *equality before the law*, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“DISKRIMINASI DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA PADA TERSANGKA DIKAITKAN DENGAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW*”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk diskriminasi dalam penanganan perkara pidana pada tersangka dikaitkan dengan Asas *Equality Before The Law*?
2. Bagaimanakah Idealnya Penerapan Asas *Equality Before The Law* dalam Penanganan perkara pidana pada tersangka dikaitkan dengan Asas *Equality Before The Law*?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk diskriminasi dalam Penanganan dan Perlakuan pada Pelaku Tindak Pidana dikaitkan dengan Asas *Equality Before The Law*.
- b. Untuk mengetahui idealnya penerapan Asas *Equality Before The Law* dalam Penanganan dan

Perlakuan pada Pelaku Tindak Pidana.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Riau. Juga sebagai sumbangsi pemikiran terhadap pemecahan permasalahan mengenai bentuk diskriminasi dalam Penanganan dan Perlakuan pada Pelaku Tindak Pidana dikaitkan dengan Asas *Equality Before The Law*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau rujukan bagi penelitian yang memusatkan perhatian mengenai konsep idealnya penerapan asas *equality before the law* terhadap pelaku tindak pidana dalam peradilan di Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran-pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi

Techniques For Reducing Crime, Summer, 2016, hlm. 138.

⁶ Sunarmi, Membangun Sistem Peradilan Di Indonesia, e-USU Repository 2019, Universitas Sumatera Utara, hlm. 17.

haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.⁷

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles.

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni “*policy*” atau dalam bahasa Belanda “*politiek*” yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).⁸

Menurut Barda Nawawi Arief, istilah “Kebijakan” diambil dari istilah *policy* (bahasa Inggris) atau *politeik* (bahasa Belanda). Menurut Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood, kebijakan (*policy*) dapat dirumuskan

sebagai keputusan yang menggariskan cara-cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara kolektif.⁹

Pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara normatif dan sistematis-dogmatik. Kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal.¹⁰ Kebijakan atau politik hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.¹¹

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.¹² Kerangka konseptual ini diperlukan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penafsiran mengenai konsep dalam penulisan skripsi agar dapat memperoleh persamaan pengertian atau defenisi dari konsep-konsep yang menjadi pembahasan, yaitu:

1. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik,

⁹ *Ibid.*, hlm. 63.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 28.

¹¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 159.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, hlm.132

⁷ Hyronimus Rhati, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 23.

kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.¹³

2. Asas hukum adalah Suatu norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif yang (dimana) oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum.¹⁴
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana.¹⁵
4. Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.
5. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asaslegalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis normatif. Atas dasar pendekatan ini, bahan utama yang akan ditelaah adalah

¹³ Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, (ed), Hukum Hak Asasi

Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam

Indonesia, Yogyakarta, 2015.

¹⁴ Moeljatno, 2015, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.

¹⁵ Gunadi, Ismu; Jonaedi Efendi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2017, Cepat & Mudah

Memahami Hukum Pidana, Jakarta, Penebar Swadaya,

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa dalam penelitian hukum normatif dapat dibagi atas : (1) Penelitian terhadap asas-asas hukum, (2) Penelitian terhadap sistematika hukum, (3) Penelitian terhadap sinkronisasi hukum, (4) Penelitian terhadap sejarah hukum, dan (5) Penelitian terhadap perbandingan hukum.¹⁶

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif, maka dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter, sehingga data yang diperoleh adalah data sekunder

3. Analisa Data

Dalam analisis data penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai macam teknik yang dilakukan dengan cara terus menerus, dan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu memberlakukan prinsip-prinsip umum untuk mencapai kesimpulan yang spesifik, penelitian ini menggunakan cara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang dimulai dari data yang bersifat umum kepada data yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana di Pemedanaan

Di kehidupan bermasyarakat hukum tidak terlepas dari segala sesuatu tingkah laku individu yang telah di atur oleh hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa hukum berhubungan erat dengan pengaruh adanya aspek di tengah-tengah kehidupan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 2018, hlm. 11.

bermasyarakat. Tujuan hukum adalah agar tercapainya kedamaian yang tentram serta mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam kehidupan masyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang masih melakukan pelanggaran hukum.

Para pelaku pelanggaran hukum disebabkan dari berbagai aspek, baik itu aspek Sosial, ekonomi, perkembangan teknologi, atau bahkan faktor yang mendukung adalah lingkungan sendiri. Setiap tahunnya pelanggaran hukum pidana semakin meningkat.

Sebelum membahas mengenai pengertian tentang pidana terlebih dahulu harus diketahui tentang pengertian pidana. Istilah pidana berasal dari kata *starf* (belanda), yang berartikan hukuman. Namun oleh beberapa sarjana istilah *starf* ini berbeda arti dengan istilah *recht* yang berarti hukum.

Menurut Mulyatno menerjemahkan *starf* dengan “pidana”, karena lebih tepat dari “hukuman”. Sebab hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas dari pidana karena mencakup juga putusan hakim dalam lapangan hukum perdata dan hukum administrasi (negara).¹⁷

Kemudian menurut Sudarto mengartikan pidana sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.¹⁸ Selanjutnya Menurut Roeslan Saleh pidana adalah reaksi atas delik dan ini terwujud suatu nestapa dengan sengaja diterapkan kepada si pembuat delik itu.

Sementara tokoh hukum pidana yang lain juga memberikan pengertian yang berbeda-beda. Diantara menurut Simons sebagaimana dikutip oleh P. A. F. Lamintang, pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh undang-undang

pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.¹⁹

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, bahwa pidana mengandung unsur – unsur sebagai berikut :²⁰

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu peneraan penderitaan atau nestapa atau akibat – akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan (orang atau lembaga berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang penanggung jawab tindak pidana menurut undang-undang.

Disamping itu yang dimaksud dengan pidana merupakan tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seseorang terdakwa, sebagaimana menurut sudarto yang menyebutkan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Pidana dijelaskan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi/realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.²¹

Pidana dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pidana, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang

¹⁷ H. R. S. Effendy, S. H, *Pengantar Hukum Indonesia*, Universitas Surabaya, Hlm 5.

¹⁸ Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung. Refika Aditama. Hal. 19

¹⁹ P. A. F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2010, Hlm. 48

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, Hlm. 4

²¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, Hlm, 6.

mengemukakan “ hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat”.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.²²

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang

berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.²³

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah: “ Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”²⁴

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

²² Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP Indonesia, 2012, Hlm.18.

²³ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47

²⁴ Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal. 71.

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld)
- c. Melawan hukum (onrechtmatig)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar person). Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar, yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:²⁵

- a. Kejahatan (Misdrijf) dan Pelanggaran (Overtreding)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Dalam Wetboek van Strafrecht (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan rechte delicten dan untuk yang kedua disebut dengan wetsdelicten.

- b. Delik formil dan Delik materiil.

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan

yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan. Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

- c. Delik Kesengajaan (Dolus) dan delik Kelalaian (Culpa).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

4. Subjek Tindak Pidana

“Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah

²⁵ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 122.

manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia”.²⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Asas *Equality Before The Law*

1. Pengertian Tentang Asas Hukum

Equality before the law (semua orang sama didepan hukum) adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, maka dari itu asas ini dijadikan landasan bagi setiap manusia yang melakukan penegakan hukum di negeri ini tanpa terkecuali.

Negara hukum merupakan negara yang berdasar atas hukum bukan berdasar atas kekuasaan semata, dalam negara hukum kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi (*supremasi hukum/rule of law*). Di Indonesia jelas didalam Undang-undang Dasar 1945 perubahan Ke-4 yang di sahkan pada tanggal 10 Agustus 2002, Bab-I Pasal 1 ayat (3) menyatakan secara tegas bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*” penegakan hukum yang baik tidaklah pandang bulu atau pilih kasih, siapa yang menjadi pelaku pelanggaran hukum harus diadili dan diputuskan sesuai hukum, sejatinya asas persamaan dihadapan hukum bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (*general*) dan tunggal.

2. Pengertian Asas *Equality Before The Law*

Menurut Scheltema dalam sebuah negara hukum modern salah satunya ada asas-asas atau dasar-dasar diantaranya salah satu asas *similia similibus* yang diartikan sebagai asas persamaan. Menurut asas ini sebagai *state of law* pemerintah tidak akan memberikan keistimewaan kepada pihak khusus atau yang memiliki jabatan-jabatan. Sehingga peraturan hukum berlaku sama kepada siapa saja dan bersifat universal dan abstrak. Terdapat dua jenis asas *similia similibus* (asas persamaan) diantaranya sebagai berikut :

1. Adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan
2. Adanya tuntutan perlakuan yang sama bagi semua warga negara.²⁷

3. Asas *Equality Before The Law* Dalam Hukum Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) yang sudah diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, maka dari itu asas tersebut manifestasi negara hukum (*rechstaat*) sehingga mempunyai akibat adanya perlakuan sama bagi setiap orang didepan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*). Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini. Pengakuan kedudukan tiap individu hukum ditempatkan dalam kedudukan yang sama tanpa memandang status sosial (*social stratum*). Teori dan konsep *Equality* keberlakuan prinsip *equality before the law* seperti yang dianut dalam konstitusi Republik Indonesia Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

²⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 111.

²⁷ Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila* (Bandung : PT Refika Aditama, 2015), hal. 65.

menyatakan bahwa : “*segala warga negara bersama negara kedudukan didalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Ayat ini mengisyaratkan asas hukum yang sangat fundamental yaitu asas persamaan kedudukan dalam hukum (asas persamaan kedudukan dimuka hukum) atau dikenal dengan istilah “*equality before the law*”.

4. Asas *Equality Before The Law* Dalam Sistem Peradilan Pidana

Asas tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) dan Kitab Undang Hukum Acara Pidana butir 3a yang berbunyi “*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang*”. Menurut Mokh Najih bahwa hukum pidana baik materiil maupun formil melindungi jiwa dan raga manusia Indonesia. Pendapat tersebut memiliki arti dalam hukum pidana maupun hukum acara pidana tidak boleh membedakan antar warga negara lain guna untuk melindungi seluruh jiwa raga manusia seluruh Indonesia sehingga hal ini sangat menjunjung *asas equality before the law*. Akibat tidak diterapkan *asas equality before the law* menyebabkan sebuah ketidakadilan. Sehingga menyebabkan kecemburuan sosial masyarakat.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Diskriminasi Dalam Penanganan Perkara Pidana Pada Tersangka Dikaitkan Dengan Asas *Equality Before The Law*

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (*rechtsstaat*). Kedudukan hukum yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 27 (1)

UUD 1945, termasuk hukum privat dan hukum publik. Tujuan utama dari persamaan di depan hukum adalah untuk mendukung keadilan, dan persamaan di depan hukum berarti bahwa hukum sebagai satu kesatuan tidak mendiskriminasi mereka yang menuntut keadilan. Konsep ini merupakan bukti bahwa sistem hukum *anglo saxon* yang berciri negara hukum telah dikukuhkan dibawah konstitusi. Sehingga prinsip ini menghindari diskriminasi dalam penegakan hukum di Indonesia.²⁸

Negara hukum mempunyai tolak ukur yaitu supremasi hukum sebagai tujuannya, dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Dalam arti semua aspek kehidupan kenegaraan yang meliputi aspek alami dan sosial.²⁹

Menurut Aristoteles Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:³⁰

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.

²⁸ Ika Fitriana, Perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas di Indonesia dalam mewujudkan Equality Before the Law, Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial Hukum dan Pendidikan Vol. 06 No. 02 November 2021

²⁹ Jeffry Alexander, “ Memaknai hukum negara dalam bingkai negara hukum (rechtaat) “, Hasannudin Law Review Vol. 1 No. 1 April 2015

³⁰Ibid, hlm. 242.

- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki *epikeia*, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”

Prinsip Negara Hukum mengajarkan bahwa komunikasi dan interaksi sosial yang terdiri dari berbagai elemen komunitas berinteraksi dan bertransaksi untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Antar individu dalam suatu komunitas mengacuh kepada aturan main yang disepakati dan dipakai sebagai acuan dan referensi para pihak dalam melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Atas dasar konsep tersebut, tidak ada semena-menaan yang dilakukan baik oleh penegak hukum maupun pencari keadilan, sehingga melahirkan masyarakat sipil (*civil society*) dimana antar individu sebagai rakyat atau warga negara mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat didepan hukum (*equality before the law*).³¹

Sebagai refleksi dari suatu negara hukum antara lain adalah adanya asas kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan (*the right of legal equality*). Mengenai asas kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan atau *the right of legal quality* ini telah dengan tegas dicantumkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang mengatakan : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum

dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.³²⁾

Hal yang sama dapat pula dilihat didalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang mengatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Asas persamaan kedudukan didalam hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bermakna bahwa setiap orang diakui dan dijamin hak pribadinya, setiap orang, siapapun dia mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat didalam hukum dan pemerintahan. Sebagai konsekuensinya adalah “pasal ini mengharuskan negara untuk tidak memperlakukan orang tidak adil, baik dalam pengadilan maupun pemerintahan. Artinya tidak seorangpun dapat dipaksa melawan kemauan orang lain baik dengan cara ancaman, desakan maupun dengan sikap politis”.³³⁾

Secara sosiologis kehidupan dalam bermasyarakat itu terdiri dari sekumpulan manusia yang terbentuk karena ciri-ciri yang khas dari masing-masing manusia. Dimana dalam kehidupan tersebut terdapat stratifikasi sosial yang dapat dibedakan antar kelasnya, contohnya seperti si kaya dan si miskin. Selanjutnya struktur sosial masyarakat yang kedua terjadi secara horizontal yang dapat disebut sebagai diferensiasi sosial yang ditandai dengan adanya kenyataan perbedaan suku bangsa, agama, ras, profesi, adat istiadat dan komunikasi lainnya.

Kondisi seperti ini, tentu saja tidak boleh dijadikan penghalang bagi bangsa Indonesia yang menganut Negara Hukum untuk memberikan jaminan terlindunginya hak-hak asasi manusia bagi semua warganya baik itu dari sudut pandang hukum maupun pemerintah. Sehingga dengan adanya permasalahan ini, menyebabkan para petinggi untuk

³¹ Julita Melissa Walukow, Perwujudan Prinsip *Equality Before The Law* Bagi Narapidana Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, *Lex et Societatis* Vol.I/No.1/jan-mrt/2013

³² Amandemen UUD 1945, Perubahan op-cit, hlm 13-14

³³) Mien Rukmini, op-cit, hlm 24

berlomba-lomba membuat Undang-undang yang sejalan dengan nilai-nilai dasar kehidupan di lingkungan masyarakat. Sehingga bisa dikatakan bahwa hukum itu merupakan kajian atau kaidah hukum yang harus memenuhi syarat yang berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.³⁴

Negara hukum menurut A. V. Dicey yang merupakan ahli dari kalangan *Anglo Saxon*, dikutip dalam bukunya Mahfud, yang berjudul “Membangun Politik hukum, menegakkan Konstitusi: Terdapat 3 unsur untuk dapat dikatakan sebagai negara hukum, antara lain:

- 1) Supremasi hukum, tidak ada kesewenang-wenangan kekuasaan, sehingga orang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;
- 2) Adanya kesamaan didepan hukum;
- 3) Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-undang maupun oleh putusan pengadilan. Dalam memberikan definisi tentang negara hukum, beberapa tokoh memiliki pandangan yang berbeda, walaupun pada intinya memiliki kesamaan yang dikaitkan antara hak asasi manusia dengan demokrasi. Menurut paham *Anglo Saxon* negara hukum memiliki ciri-ciri seperti;
 - a) Tunduk pada *Supremacy of Law*;
 - b) *Equality before the Law*;
 - c) Menjamin dan melindungi HAM.

Sedangkan menurut paham Eropa Kontinental, negara hukum yang demokratis memiliki ciri:

- 1) Membagi atau memisahkan kekuasaan negara;
- 2) Menjamin dan melindungi HAM;
- 3) Mendasarkan tindakannya pada Perundang-undangan
- 4) Diselenggarakannya Undang-undang tersebut
- 5) Diselenggarakannya suatu peradilan administrasi.³⁵

³⁴ Ali, Zainudin (2006), *Filsafat Hukum*, Jakarta: sinar grafika. Hal 94

³⁵ Negara Hukum dan Demokrasi, dalam www.ptun-jakarta.go.id, diakses tanggal 25 maret 2023

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk diskriminasi dalam penanganan perkara pidana pada tersangka dikaitkan dengan Asas Equality Before The Law suatu hal serupa tapi mendapat perlakuan yang tidak sama. Jika ditelusuri lebih jauh, bahwa konteks yang dijadikan acuan adalah pelaku sama-sama memiliki anak kecil yang sudah seharusnya menjadi pertimbangan penegak hukum. Pada kasus Isma hal ini seolah tidak diindahkan oleh majelis hakim untuk memvonis sebagai tahanan rumah, alih-alih Isma tetap di masukkan ke dalam penjara. Sedangkan pada tersangka Gisel penegak hukum menunjukkan perlakuan yang berbeda. Hakim memvonis Gisel sebagai tahanan rumah dengan pertimbangan memiliki anak kecil. Jika kita analisa lebih jauh, penerapan konsep equality ini sangat amat tidak berjalan sesuai harapan, khususnya dalam tujuan hukum itu sendiri yakni keadilan.
2. konsep idealnya asas equality before the law dapat kita lihat dari persoalan peradilan bukan hak yang merata dirasakan, bisa diakses atau terinformasikan bagi setiap orang di Indonesia. Dengan kata lain Equality Before the Law tidak ter-ejawantahkan dengan baik dan otomatis hanya dengan modal norma hukum, institusi dan penyediaan Sumber Daya Manusia. Kedua, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi peradilan yang menghambat pemenuhan dan pelaksanaan Equality Before the Law seperti masalah ekonomi dan pendidikan warga sebagai penikmat peradilan, bahkan masalah pendidikan juga menjadi problem di kalangan para penegak hukum. Ketiga, masalah minimnya perubahan aturan (terutama hukum acara dalam berproses dalam peradilan). Lalu apa yang tersisa untuk

membangun optimisme perlindungan Equality Before the Law pada sistem peradilan. pertama, meningkatkan kualitas pekerja atau praktisi hukum yang memiliki wawasan baik dalam memahami prinsip hukum tanpa berbasis kepentingan politis atau ekonomi semata. Kedua, kontribusi akademisi dalam membangun diskursus yang mendalam, bernalar namun juga mudah dipahami oleh masyarakat, dalam konteks pendidikan publik. Ketiga, pengawasan pada mekanisme peradilan bisa berjalan baik, Menurut analisa penulis sesuai dengan kebijakan hukum harus adanya regulasi mengenai ketentuan agar perempuan atau ibu itu juga bisa dapat haknya yang menegakkan asas *equality before the law*.

B. Saran

1. Pemerintah harus memperlakukan secara adil terhadap setiap orang, siapapun, apakah itu manusia miskin atau orang kaya, orang yang mempunyai kedudukan sosial ekonomi dan sebagainya. Singkatnya tidak ada diskriminasi pemerintah terhadap siapapun yang tertuang dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, semuanya bermuara pada pengakuan bahwa semua orang sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.
2. Meningkatkan kualitas pekerja atau praktisi hukum yang memiliki wawasan baik dalam memahami prinsip hukum tanpa berbasis kepentingan politik atau ekonomi semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 122.
- Adami Chazawi. 2010. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta. Penerbit Raja Gravindo Persada. Hal. 71.
- Ali, Zainudin (2006), *Filsafat Hukum*, Jakarta: sinar grafika. Hal 94
- Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP Indonesia, 2012, Hlm.18.
- Axel Martin, 2015, *Social Defense, A Modern Approach to Criminal Problems* terjemahan J.Wilson dari judul asli *La Nouvelle Defense Sociale*, Routledge and Kegal Paul, London, hlm. 129.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 23.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 28.
- Christopher John, Journal of Criminal Law and Criminology, *Effective Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime*, Summer, 2016, hlm. 138.
- Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2006, Hlm, 6.
- Gunadi, Ismu; Jonaedi Efendi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2017, Cepat & Mudah
- H. R. S. Effendy, S. H, *Pengantar Hukum Indonesia*, Universitas Surabaya, Hlm 5.
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetakan Kelima,

- Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.
- Ika Fitriana, Perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas di Indonesia dalam mewujudkan Equality Before the Law, Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial Hukum dan Pendidikan Vol. 06 No. 02 November 2021
- Jeffry Alexander, “ Memaknai hukum negara dalam bingkai negara hukum (rechtaat) “, Hasannudin Law Review Vol. 1 No. 1 April 2015
- Julita Melissa Walukow, Perwujudan Prinsip *Equality Before The Law* Bagi Narapidana Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, *Lex et Societatis* Vol.I/No.1/jan-mrt/2013
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 111.
- Marlina. 2011. Hukum Penitensier. Bandung. Refika Aditama. Hal. 19
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori – Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2005, Hlm. 4
- P. A. F. Lamintang, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, 2010, Hlm. 48
- Riza Nizarli, *Hukum Acara Pidana*, (Banda Aceh: CV. Bina Nanggroe, 2016), hlm. 9.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 2018, hlm. 11.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*”, UI Press, Jakarta, 2016, hlm.132
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 159.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 38.
- Sunarmi, Membangun Sistem Peradilan Di Indonesia, e-USU Repository 2019, Universitas Sumatera Utara, hlm. 17.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 127.
- Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47
- Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila* (Bandung : PT Refika Aditama, 2015), hal. 65.